




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVISI) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018**





*Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen ini disusun berdasarkan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mampu memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja . IKU ini juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yg




Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022

pada akhirnya semua diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 2 Januari 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,



Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600205 198610 1 002.



Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2018

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama.....	3
BAB II Indikator Kinerja Utama	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.1. Indikator Kinerja Utama.....	6
BAB III Penutup	9
Lampiran Indikator Kinerja Utama (Revisi) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022	



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945

S I N G A R A J A

www.setda.bulelengkab.go.id.email;setda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 900 / 4319 / ORG / 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG.

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022;
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal, 14 Pebruari 2018

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,



Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600205 198610 1 002.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, di Buleleng;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng;
8. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/ 4319 /ORG/2018
TANGGAL : 14 Pebruari 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAEARAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (ALASAN)	PENJELASAN FORMULA (CARA PENGUKURAN)	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERI A
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai/Angka	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat	Nilai LPPD	Kepala Bagian Pemerintahan, Penyerahan nilai hasil evaluasi LPPD dari Kementerian Dalam Negeri	Interval penilaian LPPD dalam ekppd adalah 0-4 dimana bobot nilai 0-1:rendah, 1-2:sedang, 2-3:tinggi dan 3-4:sangat tinggi. Untuk target 2017 nilai : 3,42 (3.420)
Harmonisasinya produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase (%)	Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan	Jumlah Produk Hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan dibagi keseluruhan jumlah produk hukum daerah dikali 100	Bagian Hukum, Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan	Produk hukum daerah adalah suatu hasil hukum daerah berupa ranperda dan perda

Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP daerah	Nilai/Angka	Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Daerah	Kepala Bagian Organisasi, Penyerahan nilai hasil evaluasi AKIP Daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	5 komponen penting yang menjadi obyek evaluasi, yaitu : (1) Perencanaan Kinerja (30), (2) Pengukuran Kinerja (25), (3) Pelaporan Kinerja (15), (4) Evaluasi Kinerja (10%) dan (5) Pencapaian Kinerja (20)
	Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	Persentase (%)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)	Jumlah SKPD Yang Nilai IKM Baik Dibagi Jumlah Keseluruhan SKPD Dikali 100	Kepala Bagian Organisasi, Kasubbag. Tatalaksana	Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Meningkatnya sosial kemasyarakatan Pemerintah Daerah	Persentase pengajuan proposal bansos/hibah yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	Peraturan Bupati No : 900/61/HK /2017.	Jumlah proposal bansos/hibah tahun lalu-proposal bansos/hibah tahun sekarang dibagi proposal bansos/hibah tahun lalu dikali 100	Bagian Kesejahteran Rakyat, Kasubbbag. Kesra	Proposal adalah suatu bentuk pengajuan atau permohonan baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada masyarakat berupa Bansos atau Hibah
Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase (%)	Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	Jumlah Pembangunan daerah yang tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan pembangunan daerah kali 100	Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Kasubbbag. Sumber Daya Alam	Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana
Meningkatnya layanan lelang/seleksi pengadaan barang/jasa Pemerintah	Persentase penetapan pemenang lelang/seleksi	Persentase (%)	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah penetapan pemenang lelang/seleksi dibagi keseluruhan lelang/seleksi di kali 100	Bagian Layanan Pengadaan Kasubbbag. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Lelang adalah Penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran dengan tawaran yang mengatasi dimana calon pembeli diberikan kesempatan untuk mengajukan tawaran harga sesuai kemampuan. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan

Meningkatnya kualitas laporan keuangan sekretariat daerah	Persentase laporan keuangan Sekretariat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persentase (%)		Jumlah Laporan Keuangan Setda yang diselesaikan tepat waktu dibagi keseluruhan laporan keuangan Setda dikali 100	Kepala Bagian Umum Kasubbag. Keuangan	Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi - transaksi keuangan selama periode tertentu
Terwujudnya pendataan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase aset milik daerah dalam kondisi baik	Persentase (%)	Perbup No 74 Tahun 2016	Jumlah barang milik daerah pada Setda yang termfaatkan secara maksimal dibagi keseluruhan aset dikali 100	Kartu Inventaris Barang Setda Kab. Buleleng (Kasubag. Aset)	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
Meningkatnya publikasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	Persentase layanan publikasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	Persentase (%)	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	Jumlah perbandingan rasio berita positif dibagi berita negatif	Bagian Humas & Protokol Kasubag. Pemberitaan	Berita positif adalah berita yang didalam kalimatnya tidak terdapat adanya pengingkaran dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Berita negatif adalah berita yang didalam kalimatnya terdapat adanya pengingkaran yang bercirikan dengan kata "bukan" dan "tidak"

Singaraja, 2 Januari 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng,


Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600205 198610 1 002.